



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 073/PP.07-BA/1171/2026 Tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 407).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BAITURRAHMAN	10	11.102	12.075	23.177	
2	KUTA ALAM	11	14.303	15.633	29.936	
3	MEURAXA	16	9.040	9.397	18.437	
4	SYIAH KUALA	10	11.790	12.819	24.609	
5	LUENG BATA	9	9.009	9.598	18.607	
6	KUTA RAJA	6	4.951	5.016	9.967	
7	BANDA RAYA	10	9.158	9.982	19.140	
8	JAYA BARU	9	8.602	9.770	18.372	
9	ULEE KARENG	9	9.853	10.782	20.635	
TOTAL		90	87.808	95.072	182.880	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda